

Penerapan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat)

Kletus Dolu

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,

Telp. (0370), 633035, Fax. 626954

Email : *Stefycute07@gmail.com*

ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian hukuman bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana oleh anggota Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat yaitu melalui Proses peradilan umum setelah diputus oleh pengadilan dan menjalankan hukuman sesuai putusan pengadilan yang menjadi persoalan adalah setelah melaksanakan putusan pengadilan anggota Polri yang melakukan perbuatan pidana juga akan diproses lagi oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia melalui Sidang Komisi kode Polri yang putusannya tidak sama dengan Amar putusan dari hakim yang mengadili perkara tersebut. yang seharusnya apabila anggota Polri sudah diproses dan menjalani pidana maka tidak perlu lagi ada proses hukum baru yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkecuali dalam Amar putusan hakim pengadilan yang memerintahkannya . Pada kenyataan yang terjadi di Polda NTB bagi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan pidana akan diproses secara hukum sebanyak 2 (dua) kali proses pertama peradilan umum dan proses hukum internal kepolisian, jika dilihat secara harfiah lembaga kepolisian bukan lembaga peradilan yang akan memberikan sanksi bagi anggota polri yang melakukan perbuatan pidana

Kata kunci: Sanksi Bagi Anggota Polri.

ABSTRACT

Implementation of the provision for police officers who committed crime by members of West Nusa Tenggara Police Force is through the general court process after being decided by the court and run it according to the court decision that became the problem is after the court judgment of members of the police who committed criminal acts will also process proses lagi again by the institution The Police of the Republic of Indonesia through the Commission Session of the Police code whose verdict is not the same as the decision of the judge of the judges who should try the case. The police members should have been processed and undergo the criminal so there is no need for any new legal process undertaken by the State Police Agency of the Republic of Indonesia except in Amar verdict of the court judge who ordered it. On the Occupation in the Police of NTB for police officers who commit criminal acts will be processed by law as much as 2 (two) first proceedings of general court and internal police

law process, if viewed as a whole police institution is not a judicial institution that will give sanction for member of Polri who commits a criminal act

Keywords: Sanctions For Polri Members.

A. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat), disamping itu ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yaitu pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹

Pelaksanaan pemberian hukuman bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana oleh anggota Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat yaitu melalui Proses peradilan pengadilan negeri setelah diputus oleh pengadilan negeri dan menjalankan hukuman sesuai putusan pengadilan negeri, yang menjadi persoalan adalah setelah adanya penghukuman dari pengadilan negeri anggota Polri yang melakukan perbuatan pidana juga akan diproses oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pelanggaran kode etik dan dihukum kembali oleh institusi Kepolisian yang putusannya tidak sama dengan putusan pengadilan negeri dimana si pelaku melakukan perbuatan pidana, sementara seharusnya cukup diproses secara hukum pidana melalui peradilan umum saja atau dihukum atau diberikan sanksi oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setiap warga

negara punya kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali²

Pada kenyataan yang terjadi di Polda NTB bagi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan pidana akan diproses secara hukum sebanyak 2 (dua) kali proses pertama peradilan umum dan proses hukum internal kepolisian, jika dilihat secara harfiah lembaga kepolisian bukan lembaga peradilan yang akan memberikan sanksi bagi anggota polri yang melakukan perbuatan pidana, hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji secara mendalam guna memperoleh kepastian hukum bagi anggota kepolisian lalu dimana keberlakuan hukum yang akan dipergunakan agar tidak merugikan anggota kepolisian

Dapat di lihat dari sebuah kasus yang terjadi, bahwa masih saja terdapat kasus oknum Polri Polda NTB yang melakukan tindak pidana pada kurun waktu tahun 2016 tentang jumlah tindak pidana yang dilakukan anggota Polri sebanyak 26 kasus yang sudah ada putusan inchoa 11 kasus, sedang proses penyidikan 11 kasus dan berpeluang masuk dalam sidang kode etik sebanyak 15 kasus. Untuk itu maka penulis tertarik melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul : Penerapan Sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah NTB). Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu : Apakah dasar-dasar pemberian sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Bagaimana penerapan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi

¹Mawardi, Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana, Jurnal Ius, Vol III, Nomor 7, April, 2015, hlm 75.

²Ahmad Zuraini, Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengaduan Kerugian Konsumen dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha, Jurnal Ius, Vol III, Nomor 7, April 2015, hlm 54

penerapan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi;³ Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal*), Analisis Bahan Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang di-peroleh dan terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya dinalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berpikir yang runtun, dan sistematis.

Adapun Teori Hukum yang akan digunakan dalam membahas dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal yang selalu mengikuti peradaban dan pemikiran manusia. Walaupun bentuknya dinamis, tetapi hakikat keadilan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat.⁴ Persoalan keadilan meliputi dua hal yaitu menyangkut hakikat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golonganannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.

³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.

⁴ Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.hlm. 23

Banyak teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli. namun dalam kaitan dengan HKI ini, setidaknya ada dua pendapat ahli yang penting untuk dikemukakan, yaitu teori keadilan oleh John Rawls dan Robert Nozick, yang menunjukkan dua kutub pemikiran yang berbeda, yang sama-sama bertitik tolak dari keadilan distributif. John Rawls yang terkenal dengan teorinya *justice as fairness*, di mana di dalamnya juga terdapat konsep keadilan distributif (*distributive justice*), mengemukakan dua prinsip keadilan. Pertama prinsip *greatest equal liberty*, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan keuntungan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung (*difference principle*) dan setiap posisi dan jabatan terbuka untuk semua pihak (*principle of (fair) equality of opportunity*).⁵

Di sisi lain Nozick berpendapat bahwa keadilan sosial menghendaki campur tangan pemerintah yang sekecil mungkin terhadap pengaturan-pengaturan privat. Nozick membedakan tiga masalah keadilan sosial dalam kepemilikan ke dalam tiga isu:

- a) Keadilan dalam perolehan awal;
- b) Keadilan dalam pengalihan-pengalihan berikutnya; dan
- c) keadilan berkaitan dengan perbaikan-perbaikan (*remedies*) untuk pelanggaran terhadap isu pertama dan isu kedua;

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan

⁵ John Rawls. 1999. *A Theory of Justice, Revised Edition*, Cambridge : The Belknap , Press of Harvard university Press. Hal 265

seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apa-bila kita mengakui “hak hidup”, maka se-baliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula me-nimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati, oleh karena itu memberikan rasa keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan me-nerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil de-ngan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sehingga keberhasilan penegakan hukum akan di-pengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Secara umum penegakan hukum harus memenuhi criteria-kriteria tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu ada lima faktor yang mem-pengaruhi penegakan hukum yaitu :⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di-dasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

3. Teori Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai diengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, L.M. Friedman, menyebutkan bahwa:⁸

“Hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakat-nya.”

Sedangkan tujuan hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja mengena itujuan hukum dimana menurutnya bahwa:⁹

“Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang mengatur. Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif.”

Berkenaan dengan tujuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja juga menyebutkan bahwa tujuan pokok dan pertama dari

⁶Maksum Hadi Putra, Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (RESIDIVE), Jumal Ius, Vol IV, Nomor 2 Agustus, 2016, Hlm 51.

⁷ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 20

⁸L.M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hal. 11.

⁹Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1989, hal. 2-3.

hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat yang dijumpainya olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di lingkungan masyarakat tempat ia hidup¹⁰

Tujuan hukum menurut B. Arief Sidharta, merupakan cita hukum bangsa Indonesia yang berakar dalam Pancasila, yang dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan falsafah dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara.¹¹

Sementara itu, para penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan "keadilan". Menurut teori etis (*etische theory*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya "Ethica Nicomachea" dan "Rhetorika", yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya¹²

4. Teori Efektifitas Hukum

Berbicara mengenai derajat efektifitas secara umum, Soerjono Soekanto mengemukakan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya sehingga dikenal suatu asumsi bahwa :¹³

"taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum,

yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".

Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektifitas atau tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum. Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian ini khusus mengenai efektifitas pelaksanaan hukum yang nantinya merupakan landasan teoritis pada permasalahan pengaturan perdamaian dalam sistem hukum di Indonesia, maka penulis memandang perlu menggunakan teori efektifitas hukum.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan¹⁴. Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Dasar-Dasar Pemberian Sanksi bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya yaitu :

¹⁰Ibid, hlm 6-7

¹¹B. Arief Sidharta., "Cita Hukum Pancasila", Bandung, 2003, hal. 1-2.

¹²E. Utrecht., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975, hlm. 20.

¹³Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. hlm. 20

¹⁴Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013. Hlm 67

¹⁵Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hlm 47-48.

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 30 ayat (4) : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1) Pasal 1

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

- 1) Pasal 1 angka (1) :Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2) Pasal 6 : Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian membentuk dan menyusun struktur organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Markas Besar dan kewilayahan Polri dengan menerbitkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 dan Keputusan Kapo-Iri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 berikut perubahan-

perubahannya, diantaranya dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri, di mana tugas pokok Divpropam Polri dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan pelanggaran;
 - c. meninggalkan tugas atau hal lain.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri**

1) Pasal 1

1. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
 2. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
- 2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
- a. Anjum,
 - b. Atasan langsung,

- c. Atasan tidak langsung,
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Anku.
- g. **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Pasal 2 :

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Pasal 3 :

- 1. Pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 :

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum

- h. **Kep. Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri.**¹⁶

Pada pasal 22 ayat (3) huruf c yang menegaskan bahwa Pusprovos menyelenggarakan penyelidikan/penyidikan dalam rangka menegakkan hukum disiplin terhadap personel tingkat Markas Besar Polri dan personel tertentu sesuai kebijakan dan perintah Kapolri termasuk pengawasan dan pengendalian atas penegakan hukum oleh

satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Markas Besar dan kewilayahan Polri. Berkenaan dengan penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Provos Polri baik di tingkat Markas Besar maupun kewilayahan Polri yang secara langsung berada di bawah kendali teknis operasional dan pembinaan Divpropam Polri.

- i. **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

2. Penerapan Sanksi bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya¹⁷

Menurut Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap

¹⁶ Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri

¹⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, **Pengantar Ke Filsafat Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja¹⁸ Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang¹⁹.

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan per-undang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;

- e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sesuai pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin akan dilakukan pemeriksaan oleh:

- a. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)
- b. Atasan langsung
- c. Atasan tidak langsung
- d. Unit Provos POLRI atau
- e. Oleh pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Ankum,

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik. Oleh sebab itu setiap atasan yang berhak menghukum (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan / pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan didepan sidang disiplin
- d. Penjatuhan Hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel per-orangan.


Bagan I

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Laporan/Pengaduan

¹⁸Samsul Ramli dan Fahrurrazi, **Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa**, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 192.

¹⁹Ibid



Tabel 1

DATA SANKSI bagi ANGGOTA POLRI yang MELAKUKAN TINDAK PIDANA SETELAH di LAKUKAN SIDANG KODE ETIK POLRI TAHUN: 2016

NO	PANGKAT	PDH	PTDH	JUMLAH	KET
1	BRIPDA	-	3	3	Narkoba setelah ada putusan tetap dari Pengadilan negeri Mataram
2	BRIPDU	-	7	7	Penipuan 4, Narkoba 3 setelah ada putusan tetap dari Pengadilan negeri Mataram
3	BRIGADIR	-	10	10	Penipuan 4, narkoba 6, setelah ada putusan tetap dari Pengadilan negeri Mataram
4	BRIPKA	-	3	3	Narkoba setelah ada putusan tetap dari Pengadilan negeri Mataram
5	AIPDA	-	-	-	Nihil
6	AIPTU	-	2	2	Penipuan setelah ada putusan tetap dari Pengadilan negeri Mataram
7	IPDA	-	-	-	Nihil
8	IPTU	-	-	-	Nihil
9	AKP	-	-	-	Nihil
10	KOMPOL	-	-	-	Nihil
11	AKBP	-	-	-	Nihil
12	KOMBES	-	-	-	Nihil
	Jumlah	-	26	26	

Sumber data, diperoleh pada tanggal 15 Maret 2017 di Polda NTB

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam pelaksanaan pemberian dan penerapan sanksi bagi anggota Polri yang

melakukan tindak pidana di lingkungan Polda NTB antara lain.

1. Internal

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan disiplin dan kode etik di Lingkungan Polda NTB dalam segi bahasa hukum masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas dalam hal penafsiran pemberian sanksi atau berdasarkan kedekatan dengan pimpinan atau masih adanya multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan karena adanya kekaburan norma dalam penilaian disiplin kerja, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering ber-sifat subyektif.
- 2) Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas anggota.
- 3) Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
- 4) Tingkat pemahaman dan penerapan aturan pelaksanaan pemberian sanksi disiplin dan kode etik masih belum maksimal dipahami oleh anggota Polri.
- 5) Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas penentuan untuk mendapatkan uang tunjangan kinerja yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran / tidak mengisi daftar hadir / absensi masih tetap terjadi.
- 6) Kondisi lingkungan kerja sangat dominan menjadi salah satu penentu kejenuhan atau kebosanan yang dirasakan oleh anggota di lingkungan kerjanya ditambah lagi dengan banyaknya pekerjaan yang tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain sehingga menyebabkan anggota me-rasa jenuh

berada diruangan kerja atau dikantor dikarenakan manajemen kan-tor yang buruk akibatnya adalah banyak para anggota polisi bekerja se-maunya dan bekerja apa adanya, selain itu anggota polisi terkadang terlalu gampang keluar masuk ruangan atau kantor dan dalam hal waktu istirahat tidak teratur waktunya, adapula yang main game sebagai pengganti menung-gu kerjaan, akan tetapi jika ini dibiarkan akan menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi jalannya kinerja yang baik selain itu motivasi anggota menjadi males datang kekantor dan sehingga tidak ada semangat untuk meningkatkan prestasi bekerja.

- 7) Faktor budaya kerja atau etos kerja, sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang anggota yang sudah terbiasa dengan kerja keras, kreatif, inovatif, dan tidak pernah melalaikan tugas dan kewajibannya, pada pos/tempat manapun dia ditugaskan, etos kerjanya tetap tinggi. Sebaliknya apabila seorang anggota polisi tersebut sudah terbiasa dengan kerja santai-santai, suka acuh tak acuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan, tidak punya inisiatif dan kreatif untuk mengerjakan beban tugas yang ada, maka dimanapun dia ditempatkan etos kerjanya tetap begitu-begitu saja.
- 8) Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- 9) Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

2. Eksternal

- 1) Lambannya pemulihan ekonomi peme-rintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tum-buhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri hal ini dikarena-kan tidak ada keseimbangan

dan kontrol tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaanya tersebut.

- 2) Masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi birokrasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.

Selain adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja tersebut, ada juga faktor pendukung pelaksanaan penerapan sanksi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana di Polda NTB antara lain.

1. Adanya Aturan atau Kode Etik Polri

Faktor adanya aturan atau kode etik Polri harus dioptimalisasikan dengan memaksimalkan penerapan aturan atau kode etik Polri guna menunjang hasil kerja sesuai yang diharapkan, sebab dengan adanya kode etik yang diberlakukan secara menyeluruh akan memiliki dampak pada tingkat disiplin anggota Polri, dengan adanya pola kerja yang disiplin akan memberikan dampak positif juga pada penilaian kinerja anggota.

2. Komitmen

Pada faktor ini maka perlu memaksimalkan penerapan komitmen anggota Polisi, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, menciptakan citra polri yang bersih dan berwibawa, peningkatan pelayanan publik yang prima dan menciptakan kepe-merintahan yang baik (*Good Governance*)

Kegiatan yang dilakukan pada strategi ini adalah :

- a. Memberikan keteladanan kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. Melakukan penegakan disiplin yaitu absen kehadiran waktu datang dan pulang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- c. Melakukan sidak keruangan untuk melihat dan memantau pelaksanaan tugas

sehari-hari yang dilakukan secara terprogram agar memudahkan penilaian untuk mendapatkan bukti peraturan dijalankan atau hanya menjadi slogan saja.

3. Pemberian *Reward and Punishment*

Strategi yang dipergunakan untuk pemberian *reward* dan *punishment* yaitu mengoptimalkan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishmen* (sanksi): dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan peningkatan atas kinerja yang dilakukan sesuai dengan target sasaran organisasi. Disamping itu untuk memberikan rasa keadilan antara pegawai yang telah melaksanakan aturan dan tugas dengan baik. Penerapan strategi 3 ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan:

- a. Pemberian penghargaan Polri yang melaksanakan tugas dengan baik melalui sistem karier, kenaikan pangkat, pegawai teladan dan sebagainya. Kegiatan ini harus dilakukan secara baik berdasarkan tingkat kompetensi dan kinerja tanpa adanya diskriminasi.
 - b. Pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota yang melanggar baik dengan penurunan pangkat bahkan dengan pemecatan. Kegiatan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa adanya upaya untuk menutupi kesalahan atau pembelaan yang melanggar. Bila hal ini tidak dijalankan dengan baik maka akan membuat kecemburuan dan ketidakadilan yang berakibat pada kurangnya motivasi kerja dan kurangnya disiplin. Hal ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja, bagi mereka yang menduduki jabatan bila kinerjanya buruk maka harus ada ketegasan untuk mencopot mereka dari jabatannya atau mereposisi jabatan.
4. Meningkatkan motivasi kerjadimaksudkan untuk memberikan motivasi agar mereka mampu meningkatkan kinerja, taat aturan sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Peningkatan motivasi ini dapat dilakukan melalui pengarahan-pengarahan kerja, pemberian reward, peningkatan sarana dan prasarana kerja penciptaan lingkungan kerja yang nyaman.

5. Peningkatan kesejahteraan, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka agar mampu berkonsentrasi pada tugas sehari-hari .

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar penerapan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri yang susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan persidangan terhadap anggota polri baik yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri :
 - 1) Pasal 11
Anggota polri yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a) Melakukan tindak pidana
 - b) Melakukan pelanggaran
 - c) Meninggalkan tugas atau lain lain
 - 2) Pasal 12 ayat (1) :

Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

Huruf a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut per-timbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf b. Diketahui dikemudian mem-berikan keterangan palsu dan /atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.

Huruf c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata – nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau pemerintah Republik Indo-nesia secara tidak sah.

Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri, Pasal 13 : Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang komisi Kode Etik Polri.

d. Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Insti-tusional Peradilan umum bagi anggota Polri.

1) Pasal 2 :

Proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dilakukan menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

2) Pasal 4 :

Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut

hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum

e. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (3) sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana di-maksud pada ayat (1) huruf g di-kenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi :

- 1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut per-timbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- 2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- 3) Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- 4) Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri;
- 5) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- 6) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan de-ngan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; danKelakuan atau

- perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- 7) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntu-tan hukum atau meninggal dunia se-bagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - 8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai poltik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - 9) Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- f. Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 1) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) : Kapolri berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Perwira tinggi(Pati) dan Komisariss besar Polisi (Kombes Pol) yang menduduki jabatan Wakapolda dan Irwasda.
 - 2) Pasal 4 ayat (3): Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP ;
 - a) Pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polri diluar struktur kepada;
 - 1) Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Meneengah (Pamen) Polri.
 - 2) Irwasum Polri, untuk perlanggar KEPP yang dilaklukan oleh Perwira pertama (Pama) Polri.
 - 3) Kadivpropam Polri, untuk pelanggart KEPP yang dilaklukan oleh Brigadir Polri kebawah.
 - b) Pada tingkat kewilayahan ;
 - 1) Kapolda, untuk pelanggar KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda /Polres, serta Brigadir Polri kebawah ditingkat Polda.
 - 2) Kapolres, untuk pelanggar KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri kebawah ditingkat Polres.
 2. Bahwa penerapan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana diproses melalui pemeriksaan pada tingkat Provos danproses persidangan intern Polri yaitu Sidang Disiplin dan atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri dimana kasus hukum tersebut terjadi. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap danpertimbangan pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Polri, maka Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) dengan pemberian rekomendasi bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota Polri dengan alasan telah melakukan tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat menurunkan citra, martabat Polri dimata masyarakat.
 3. Faktor penghambat penerapan sanksi bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana di Lingkungan Polda NTB antara lain :
 - a. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan disiplin dan kode etik di Lingkungan Polda NTB menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan karena adanya kekaburan norma dalam penilaian disiplin kerja, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif.
 - b. Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
 - c. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan pelaksanaan pemberian sanksi disiplin dan kode etik masih belum

maksimal dipahami oleh anggota Polri.

- d. Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Diharapkan kepada pimpinan Polri untuk dapat merevisi Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 22 Ayat 1 huruf a dan huruf b supaya ditambah dengan huruf c yang apabila direvisi maka redaksinya menjadi : huruf a masih sama dengan yang sebelumnya, huruf b menjadi :” Terhadap anggota Polri yang telah menjalani pidana diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun sebagai masa penilaian oleh pimpinan apakah yang bersangkutan masih layak atau sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Polri aktif. Selanjutnya huruf b menjadi huruf c pasal 22 Ayat 1 Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Diharapkan Polri khususnya para pengambil kebijakan di lingkungan Polri kira-nya dalam penerapan sanksi Kode Etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang telah selesai menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap sikap dan prilaku anggota selama di Lapas tentunya berdasarkan penilaian Kepala Lapas. Dengan demikian apabila anggota dimaksud sikap dan perilakunya kurang baik maka pimpinan Polri sesuai dengan Peraturan perundang – undangan dapat memberhentikan anggota tersebut dari dinas aktif sebagai anggota Polri. Sebaliknya apabila anggota Polri tersebut sikap dan perilakunya baik diharapkan menjadi bahan pertimbangan pimpinan Polri dalam mengambil keputusan dengan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjalani masa penilaian selama 1 tahun (dua belas bulan) terhitung

sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman.

3. Bagi pimpinan Polri dalam melakukan penegakan hukum sebaiknya terhadap anggota Polri baik yang melakukan Pelanggaran disiplin maupun yang melakukan tindak pidana diharapkan tidak hanya mengedepankan kepastian hukum juga harus dapat mempertimbangkan pemenuhan rasa kemanfaatan hukum dan rasa keadilan hukum, dengan berlaku tidak diskriminatif seperti melihat jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan seseorang, status atau karena ada hubungan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zuraini, *Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengaduan Kerugian Konsumen dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha*, Vol III, Nomor 7, April 2015.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- B. Arief Sidharta., ”Cita Hukum Pancasila”, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- L.M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

- Maksum Hadi Putra, Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (RESIDIVE), *Jurnal Ius*, Vol IV, Nomor 2 Agustus, 2016,
- Mawardi, Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Ius*, Vol III, Nomor 7, April, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja., Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1989
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta, 1993.